



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi 19 (sembilan belas) sektor maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

267);

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Bidang

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1955);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993);
 19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22);
 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi

- Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 120);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 24. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
 25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
 27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906).
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
 31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor);
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
38. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
39. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

- penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 11. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
 12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
 13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
 17. Perizinan Non Berusaha adalah

pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
21. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
23. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.

25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu;
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
29. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
30. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
31. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang dilakukan melalui OSS yang disediakan pada laman www.oss.go.id ataupun laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem dimaksud maupun pelayanan perizinan yang dilakukan tidak melalui OSS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik maupun non elektronik.
- (3) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha;
 - b. Standar Pelayanan Perizinan;
 - c. Tim Pelayanan Perizinan;
 - d. Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis; dan
 - e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan penandatanganan :
 - a. perizinan berusaha, yang meliputi :
 1. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 2. perizinan berusaha dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. perizinan non berusaha
- (2) Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan. Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat teknis diberikan berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis dari DPMPTSP.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakandalam bentuk pemberian surat peringatan terhadapkegiatan/usaha dalam pemenuhan komitmendan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikoordinasikan dengan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat daerah Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dikelola/diberikan oleh Perangkat Daerah terkait beralih dan/atau menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 Nomor 019) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI PULANG PISAU,


EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 7 Oktober 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 025

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PULANG PISAU.**

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
1.	Pendidikan	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
2.	Kesehatan	1. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit 3. Izin Apotek 4. Izin Toko Obat 5. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha atau Komersial 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) 3. Surat Izin Pengambilan Air Tanah
4.	Ketenagakerjaan	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
5.	Pertanahan	Izin Lokasi
6.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Usaha Jasa
7.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Angkutan Laut 3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) 4. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan 5. Izin Pelabuhan Umum 6. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau. 7. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau. 8. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum. 9. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum. 10. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
8.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 4. Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

		6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Tanda Daftar Perusahaan (Dipersamakan Dengan NIB) 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 9. Izin Koperasi Simpan Pinjam 10. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
9.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil 3. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan 4. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
10.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
11.	Pertanian dan Peternakan	1. Izin Usaha Obat Hewan 2. Izin Usaha Peternakan 3. Pendaftaran Usaha Peternakan 4. Izin Usaha Perkebunan

B. PERIZINAN OPERASIONAL/KOMERSIAL TERINTEGRASI SISTEM OSS

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
1.	Pendidikan	1. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK 2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama
2.	Kesehatan	1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 2. Sertifikasi Higiene Sanitasi Pangan 3. Izin Toko Alat Kesehatan 4. Izin Operasional Rumah Sakit 5. Izin Operasional Klinik 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama 7. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4.	Lingkungan Hidup	1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2. Izin Pembuangan Air Limbah
5.	Perhubungan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
6.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
7.	Kelautan dan Perikanan	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
8.	Pertanian dan Peternakan	1. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian 2. Pendaftaran Obat Hewan Pendaftaran Pupuk 3. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan 4. Pendaftaran pakan Ternak

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
1.	Pendidikan	Izin Perubahan Satuan Pendidikan
2.	Kesehatan	1. Izin Penyelenggaraan Puskesmas 2. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan 3. Izin Usaha Optik 4. Izin Salon Kecantikan 5. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang, Salon Kecantikan dan Hotel 6. Izin Gerai Jamu 7. Izin Pengobatan Tradisional 8. Izin Radiologi 9. Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Izin Memasang Reklame
4.	Ketenagakerjaan	1. Izin Bursa Kerja Khusus 2. Izin Penangkal Petir
5.	Pertanahan	Izin Membuka Tanah
6.	Lingkungan Hidup	1. Izin Pengangkutan Sampah 2. Izin pengeleolaan Sampah 3. Izin Pemrosesan Akhir Sampah
7.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir 2. Izin Insidental Izin Pendirian Pool Kendaraan 3. Izin Pendirian Agen Bus Umum 4. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu
8.	Kelautan dan Perikanan	Izin Usaha Perbenihan dan atau Pendederan
9.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Galian Kabel Komunikasi 2. Izin Usaha Penyelenggaraan Warnet
10.	Pertanian dan Peternakan	1. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras 2. Izin Usaha Pematangan Hewan
11.	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip
12.	Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan
13.	Ketenagalistrikan	1. Izin Operasi Generator Set 2. Izin Penggunaan Instalasi Listrik

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO